

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP) TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkah dan rahmat-Nya jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat melaksanakan tugas-tugas selama Tahun 2021 secara optimal sesuai kemampuan yang dimiliki meskipun disana-sini masih terdapat kekurangan serta banyak menghadapi berbagai hambatan dan permasalahan.


Kegiatan yang disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 diperoleh berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari pelaksana Lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun berdasarkan pemantauan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat luas/pihak swasta.

Pelaksanaan tugas-tugas selama Tahun 2021 telah diupayakan semaksimal mungkin sesuai kemampuan yang Kami miliki namun demikian tentunya tetap masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dan ini merupakan bahan Kami kedepan agar lebih baik lagi.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diucapkan terima kasih.

Muara Sabak, Januari 2022

KEPALA DINAS

  
Drs. ADIL P. ARITONANG  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680831 198810 1 001

## DAFTAR ISI

---

	Hal
KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI .....	Ii
DAFTAR GAMBAR .....	Iii
DAFTAR TABEL .....	Iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi .....	1
B. Aspek Strategis Organisasi .....	2
C. Kegiatan dan Produk Organisasi .....	3
D. Struktur Organisasi .....	4
E. Sumber Daya .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA</b> .....	<b>13</b>
A. Rencana Strategis .....	13
B. Visi Dan Misi .....	15
C. Tujuan dan Sasaran Kinerja .....	16
D. Program/Kegiatan .....	18
E. Perjanjian Kinerja .....	21
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>23</b>
A. Perbandingan Target Dan Realisasi .....	23
B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja .....	25
C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	27
D. Analisis Program/Kegiatan .....	27
E. Akuntabilitas Keuangan .....	33
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>39</b>

## DAFTAR GAMBAR

---

	Hal
Gambar 1.1 Struktur Organisasi .....	5

## DAFTAR TABEL

---

	Hal
Tabel 1.1 Data pegawai menurut jenjang pendidikan .....	9
Tabel 1.2 Data pegawai menurut golongan/ruang .....	12
Tabel 2.1 Perjanjian kinerja .....	22
Tabel 3.1 Perbandingan target dan realisasi .....	24
Tabel 3.3 Realisasi belanja tidak langsung .....	34
Tabel 3.4 Realisasi belanja langsung .....	34

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur difungsikan sejak berlaku Peraturan Daerah Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 dimana bidang tugasnya meliputi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertamanan dan Kebersihan. Kewenangan menyelenggarakan pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjuang untuk mendorong dan memberdayakan daerah dan masyarakat dalam menggali dan menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki, meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Dalam melaksanakan kewenangan daerah maka organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dijalankan dengan prinsip penerapan tugas yang baik dan optimal sesuai dengan tuntutan masyarakat di era globalisasi yang didukung aparatur yang bersih dan profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam Kewenangan otonomi Daerah di Bidang Perumahan dan Permukiman.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana tersebut diatas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan Kebijakan di bidang teknis Perumahan dan Permukiman.

- b. Pemberian perizinan dan pelaksana pelayanan umum di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- c. Membina terhadap Unit pelaksanaan Teknis Dinas dan Cabang dalam Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- d. Pelaksanaan urusan Ketatausahaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

## **B. Aspek Strategis Organisasi**

1. Peraturan Presiden RI No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
2. Keputusan Kepala LAN Nomor : 589/IX/6/8/1999 sebagaimana telah diperbaiki dengan Keputusan Kepala LAN nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
3. Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2000 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Capaian kinerja

yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja.

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyusun LAKIP tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan good governance,

### **C. Kegiatan dan Produk Organisasi**

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam Kewenangan otonomi Daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman .
2. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana tersebut diatas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan dibidang teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - b. Pengawasan Pemberian perizinan dan pelaksanaan umum dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman




- c. Membina terhadap Unit Pelaksanaan Teknis dinas dan cabang dalam Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

#### **D. Struktur Organisasi**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 tahun 2016 struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai beberapa bagian, yakni tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi serta kelompok jabatan fungsional, sebagaimana dalam gambar 1.1 Struktur Organisasi di bawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR**



## 1. Kabid Perumahan dan Permukiman

### Tugas dan Fungsi :

- a. pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan dalam penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan RTRW dan RTDR;
- b. pelaksanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan perumahan;
- c. pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah dan/atau lahan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
- e. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- f. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan;
- g. pelaksanaan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan dan gedung;
- h. pelaksanaan pengkajian pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB);
- i. pelaksanaan pengkajian pemberian rekomendasi perizinan pembangunan rumah swadaya;
- j. pelaksanaan peningkatan kualitas pengelolaan air minum dan sanitasi yang layak;
- k. pelaksanaan pembangunan sarana mandi, cuci, kakus untuk keluarga miskin;
- l. pelaksanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong pada jalan lingkungan/desa dan permukiman;
- m. pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan;

- n. pelaksanaan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin; dan
- o. pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana air limbah di kawasan permukiman.

## 2. Kabid Pertamanan dan Penerangan jalan

### Tugas dan Fungsi :

- a. pelaksanaan penataan dan pemeliharaan taman, penghijauan kota dan pemakaman;
- b. pelaksanaan penyediaan fasilitas, operasional dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
- c. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana PSU kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan layanan registrasi dan sertifikasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil;
- e. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penataan dan pemeliharaan taman, penghijauan kota dan pemakaman;
- f. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyediaan fasilitas, operasional dan pemeliharaan penerangan jalan umum.
- g. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana PSU kawasan Permukiman serta Layanan registrasi dan Sertifikasi bagi orang dan badan hukum yang

melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.

### 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas dan Fungsi :

- a. Penyiapan absen pegawai;
- b. Pembuatan laporan rekap absen pegawai;
- c. Pengurusan kenaikan pangkat pegawai;
- d. Pengurusan kenaikan gaji berkala pegawai;
- e. Pembuatan surat perintah tugas seagai pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan;
- f. Penyiapan dan pembuatan surat cuti, surat izin belajar/ izin pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Penyiapan bahan untuk mutasi, promosi, penerimaan, dan pensiun pegawai;
- h. Penyiapan bahan bagi pengurusan kartu istri, kartu suami, tabungan pensiun, dan surat keterangan lain di bidang kepegawaian;
- i. Pengkoordinasian dengan masing-masing seksi dalam pengisian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai;
- j. Penyiapan dan penyusunan Daftar Susunan Pegawai (DSP) serta Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. Pengelolaan dan memproses surat masuk sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan;
- l. Penghimpunan arsip atau pengelolaan kearsipan sebagai dokumentasi kantor.

### 4. Sub Bagian Program dan Keuangan

- a. Penyelenggaraan dan pengelolaan urusan keuangan kantor sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan tata usaha rumah tangga kantor;
- c. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) dan Laporan Tahunan.

## E. Sumber Daya

Jumlah pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2020 sebanyak 39 orang. Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebanyak 37 orang, maka secara total ada penurunan jumlah pegawai. Jumlah pegawai tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan Pendidikan, terdapat pada Tabel 1.1 dan berdasarkan golongan, terdapat pada Tabel 1.2

Tabel. 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

NO	PENDIDIKAN	CPNS	CPNS	CPNS	PNS	PNS	PNS	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	2021%	2020%	2019%
		2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019			
1	SLTP	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2,70	2,56	2,56
2	SLTA	0	0	0	15	16	15	15	16	15	40,54	41,03	38,46
3	D3	0	0	0	6	6	7	6	6	7	16,21	15,38	17,94
4	S1	0	0	0	14	15	15	14	15	15	37,83	38,46	38,46
5	S2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2,70	2,56	2,56
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Berdasarkan Tabel 1.1 pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan jenjang pendidikan terdiri atas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada tahun 2021 sebanyak 2,70%, pada tahun 2020 sebanyak 2,56%, tahun 2019 sebanyak 2,56%. Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) Tahun 2021 sebanyak 40,54%, tahun 2020 sebanyak 41,03% berbanding dengan tahun 2019 sebanyak 38,46%, Diploma III (D3) tahun 2021 16,21%, tahun 2020 15,38%, tahun 2019 sebanyak 17,94%. Sarjana Strata I (S1) tahun 2021 37,83%, tahun 2020 38,46%, tahun 2019 sebanyak 38,46%, Sarjana Strata II (S2) tahun 2021 2,70%, tahun 2020 2,56%, tahun 2019 sebanyak 2,56%, melihat komposisi tersebut, pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman banyak ditempati oleh SLTA

Tabel 1.2 Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2021

NO	GOLONGAN	STATUS KEPEGAWAIAN						JUMLAH 2021	JUMLAH 2020	JUMLAH 2019	2021	2020	2019
		CPNS	CPNS	CPNS	PNS	PNS	PNS				%	%	%
		2021	2020	2019	2021	2020	2019						
1	Golongan I	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2,56	2,56
2	Golongan II	0	0	0	14	17	17	14	17	17	37,87	43,59	43,59
3	Golongan III	3	0	0	20	12	18	20	12	18	54,05	30,76	46,15
4	Golongan IV	0	0	0	3	3	3	3	3	3	8,10	7,69	7,69
<b>JUMLAH</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Berdasarkan Tabel 1.2 pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I tahun 2021 sebanyak 0, tahun 2020 sebanyak 2,56% sedangkan tahun 2019 sebanyak 2,56%, Golongan II tahun 2021 sebanyak 37,87%, tahun 2020 sebanyak 43,59% sedangkan tahun 2019 sebanyak 43,59%. Golongan III tahun 2021 sebanyak 54,05, tahun 2020 sebanyak 30,76% sedangkan tahun 2019 sebanyak 46,15%. Golongan IV tahun 2021 sebanyak 8,10%, tahun 2020

sebanyak 7,69% sedangkan tahun 2019 sebanyak 7,69%, melihat komposisi tersebut, pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman banyak ditempati oleh golongan III, dilain sisi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memerlukan tambahan pegawai golongan II dan III untuk tenaga administrasi dan tenaga konseptor/teknis.

## **F. Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja menginformasikan pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permuikiman selama Tahun 2021 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 yang merupakan komitmen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mencapai kinerja sebagai upaya memenuhi misi organisasi. Melalui perbandingan tersebut akan diperoleh celah kinerja (*Performance Gap*) untuk disempurnakan kembali dalam rencana kinerja berikutnya.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi uraian umum mengenai tugas, fungsi dan wewenang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, kegiatan dan produk, struktur organisasi serta sistematika penyajian.

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Berisi uraian singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu akan diuraikan juga mengenai Perjanjian Kinerja tahun 2021.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Berisi uraian mengenai capaian kinerja yang meliputi sasaran strategis dan sasaran program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, kinerja lainnya, serta akuntabilitas keuangan tahun 2021.

### **BAB IV PENUTUP**



Berisi uraian singkat mengenai keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja ke deputian, serta langkah langkah perbaikan kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS 2016-2021**

Rencana Strategis (Renstra) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021 yang disusun dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

5. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian interen pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah;

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

## B. Visi dan Misi

### A. Pernyataan Visi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menetapkan visi yang menjadi arah perkembangan organisasi di masa mendatang. Visi yang telah ditetapkan merupakan kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta tercapainya kelancaran pembangunan yang berkesinambungan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menetapkan visi yang menjadi arah perkembangan organisasi di masa mendatang Berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021, pada poin ke satu (*Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan*). Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki visi sebagai berikut :

**“Terwujudnya Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang ASRI (Aman, Sehat, Rapi, Indah) Berdasarkan Tata Ruang, Sanitasi, Berwawasan Lingkungan Dan Berbasis Masyarakat “**

## B. Pernyataan Misi

Visi yang telah ditetapkan merupakan kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk mencapai visi tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan misi sebagai berikut:

1. Tercapainya Peningkatan pembangunan infrastruktur kawasan dan lingkungan perdesaan
2. Tercapainya Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana air bersih
3. Tercapainya Penataan pembangunan perumahan yang layak huni
4. Menyiapkan, menata kawasan pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau

## C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dituangkan dalam tujuan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tujuan akan menjadi arah perjalanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan perbaikan-perbaikan yang diinginkan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

1. Penjabaran visi misi serta kebijakan lainnya dengan merumuskan program dan kegiatan dan pembangunan sebagai langkah dan strategi untuk mencapai visi, misi serta tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung

Jabung Timur;

2. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Menyediakan bahan pedoman untuk penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
5. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 yang akan menjadi pedoman pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. Tersusunnya tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Tersusunnya kebijakan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam kurun waktu satu tahun sampai lima tahun;
8. Meberikan arah kebijakan terhadap kebijakan keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, strategi pembangunan dan program-program pembangunan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka yang bersifat indikatif selama lima tahun kedepan;
9. Sebagai bahan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu

2016-2021.

#### **D. Program/Kegiatan**

Sejalan dengan kebijakan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2021 ada 8 Program ,14 Kegiatan dan 31 SubKegiatan adalah sebagai berikut :

- 1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
  - 1.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - 1.1.1 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
- 2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
  - 2.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
    - 2.1.1 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
    - 2.1.2 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
    - 2.1.3 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
    - 2.1.4 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
- 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
  - 3.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - 3.1.1 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
- 4 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
  - 4.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - 4.1.1 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
- 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
  - 5.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

5.1.1 Pembangunan Jalan

6 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

- 6.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 6.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 6.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 6.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 6.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 6.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 6.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 6.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 6.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 6.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 6.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 6.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 6.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 6.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 6.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 6.4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 6.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 6.5.1 Pengadaan Mebel
  - 6.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 6.5.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 6.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat



- 6.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 6.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 6.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 6.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 6.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 7 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
  - 7.1 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
    - 7.1.1 Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar  
  
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
- 8 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
  - 8.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
    - 8.1.1 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

#### **a. Sasaran Program**

Sasaran program menunjukkan berfungsinya output pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat. Output pengawasan berupa rekomendasi hasil pengawasan yang berkualitas dan dapat dilaksanakan oleh K/L/P/K akan memberikan hasil berupa perbaikan atas pengelolaan program strategis/program prioritas nasional. Dinas perumahan dan kawasan permukiman menetapkan sasaran program sebagai berikut:

1. Tersedianya pengelolaan air baku
2. Tersedianya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
3. Meningkatnya pengelolaan air bersih
4. Meningkatnya pembangunan infrastruktur kawasan dan lingkungan perdesaan
5. Peningkatan penataan lingkungan pemukiman

6. Rasio pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
7. Tersedianya penerangan lampu kota

#### **b. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran program, ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase rumah tangga yang memanfaatkan air bersih
2. Persentase Rumah tangga yang telah memiliki sanitasi layak
3. Persentase pengurangan permukiman kumuh

### **E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen ini berisi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja yang diperjanjikan dalam satu tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Target dari indikator kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik indikator yang digunakan. Satuan ditetapkan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur, sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan dari masing-masing program. Program yang disertai dengan indikator hasil program dan indikator hasil kegiatan dituangkan dalam satu dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 dapat dilihat

pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
<b>1.</b>	Meningkatnya pembangunan infrastruktur lingkungan perumahan dan permukiman	1 Persentase pengurangan luas permukiman kumuh	119,88%
		2 Persentase Sarana Umum Masyarakat dengan akses berkelanjutan terhadap air bersih	90%
		3 Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak	73,08%
		4 Persentase jalan lingkungan kondisi baik	66,75%
		5 Persentase PJU terpasang	39,57%
		6 Persentase taman kota terbangun	72,73%
<b>3</b>	Meningkatnya pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	6 Skor IKM	78%
		7 Nilai AKIP	70%
		8 Laporan Keuangan	sesuai

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam tahun 2021 yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Dalam uraian berikut disajikan pula akuntabilitas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari aspek keuangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana sebagai unsur penunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

#### A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Adapun hasil Capaian sasaran program dan sasaran kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun anggaran 2021 tersebut disajikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

*Tabel 3.1 Capaian Kinerja Outcome*

Sasaran outcome	Indikator kinerja	Target	Realisasi		Capaian
		2021	2021	2020	2021
<b>Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana air bersih</b>	<b>Persentase Sarana Umum Masyarakat dengan akses berkelanjutan terhadap air bersih</b>	90%	80%	68,74%	88,89%
<b>Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk</b>	Persentase pengurangan luas permukiman kumuh	119,88	122,68	6,16%	102,34%
<b>Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan</b>	Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak	73,08%	82,51%	7,22%	112,90%

Pagu Anggaran Tahun 2021 : Rp. 56.824.532.235,-

Penyerapan Anggaran Tahun 2021 : Rp. 53.783.525.645,-

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri Sasaran strategis, Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Presentase (%), bahwa terealisasi dengan cukup baik dengan indikator kinerja yang target kinerjanya telah mencapai 96,83 % dari 3 Sasaran.

## B. Analisis capaian Kinerja

Laporan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur memuat capaian target-target yang terukur dari perolehan masing-masing indikator kinerja. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnyaditetapkan standar pencapaian kinerja dengan skala ordinal sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

Standar Dan Kategori Pengukuran Kinerja

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1.	Lebih dari 80 %	Sangat Berhasil
2.	70 % s.d kurang dari 85 %	Berhasil
3.	55 % s.d kurang dari 70 %	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat efektifitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang dituangkan dalam formulir PK, dilanjutkan dengan menggunakan formulir EK 1, EK 2 dan EK 3, sedangkan indikator kinerja dapat meliputi input, output, outcome.

Dari pengukuran kinerja diatas dapat dijelaskan pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 dari masing-masing sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana air bersih

**Tabel 3.3**  
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1

Indicator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana air bersih</b>	90%	80%	88,89%

Berdasarkan tabel standard kategori pengukuran kinerja, bahwa tahun 2021 persentase capaian kinerja untuk indicator diatas sebesar 88,89% dengan kategori sangat berhasil dimana dari target sebesar 90% telah terealisasi sebesar 80% atau dari jumlah 10 target sarana umum masyarakat pertahun yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya 8 yang dapat terbangun.

Pencapaian indikator tersebut belum maksimal dikarenakan terkendala terjadinya minimnya alokasi anggaran khususnya kegiatan fisik pada program Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih. Untuk lebih rinci dapat disampaikan hasil capaian kinerja untuk kegiatan pelayanan air bersih sebagai berikut :

- o Tahun 2021 pelayanan air bersih kabupaten sebanyak 8 sarana umum berupa sumur bor dengan melaksanakan Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih ditahun 2021

2. Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk



**Tabel 3.4**

## Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2

Indicator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk</b>	119,88	122,68	102,34

Berdasarkan tabel Standar dan Kategori Pengukuran Kinerja, bahwa tahun 2021 persentase capaian kinerja untuk indikator diatas sebesar 102,34% dengan kategori sangat berhasil. Tahun 2021 realisasi capaian kinerja untuk indikator diatas sudah memenuhi dari target sebesar 119,88 telah terealisasi sebesar 122,68 dimana dari jumlah luas kawasan kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 123,88 Ha terdapat 1,2 Ha yang sudah ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk lebih rinci dapat disampaikan hasil capaian kinerja untuk kegiatan tahun 2021 melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan telah melaksanakan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 60 rumah swadaya,

- Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan

**Tabel 3.4**

## Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3

Indicator Kinerja	Target	Realisasi	%
-------------------	--------	-----------	---

<b>Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan</b>	73,08%	82,51%	112,90%
--	--------	--------	---------

Berdasarkan tabel Standar dan Kategori Pengukuran Kinerja, bahwa tahun 2021 persentase capaian kinerja untuk indikator diatas sebesar 112,90%. Tahun 2021 realisasi capaian kinerja untuk indikator diatas memenuhi dari target sebesar 73,08% telah terealisasi sebesar 82,51%

### **C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Day**

- Pegawai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman saling kerjasama sehingga rencana strategis dan program/kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

### **D. Analisis Program/Kegiatan**

Realisasi program dan kegiatan pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diurutkan berdasarkan skala prioritasnya meliputi :

#### **1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**

##### **1.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai**

##### **(WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

##### **1.1.1 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku, Pelaksanaan kegiatan**

yaitu : Melaksanakan pembangunan sumur di wilayah Kabupaten

tanjung Jabung Timur, dengan realisasi fisik kegiatan adalah 100%.

## **2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

### **2.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**

#### **di Daerah Kabupaten/Kota**

- 2.1.1.** Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, pelaksanaan kegiatan meliputi : melaksanakan hibah Pamsimas Reguler kepada masyarakat untuk pembangunan SPAM jaringan perpipaan di Desa Pematang Rahim, dengan realisasi fisik kegiatan 92,55 %
- 2.1.2.** Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, pelaksanaan kegiatan meliputi : melaksanakan hibah DAK Air Minum Penugasan di Desa Bukit tempurung, Desa bunga Tanjung, Desa Karya Bakti, Desa Lambur, Desa Merbau, Desa Rantau Karya, Desa Rantau Rasau Desa, Desa Siau Dalam, dan Desa Sungai Raya. Dengan realisasi fisik kegiatan 100%
- 2.1.3.** Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, pelaksanaan kegiatan meliputi : melaksanakan hibah khusus Pamsimas (HKP) di Desa Alang-alang, Desa Bangun Karya dan Desa Lagan Ilir. Dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%
- 2.1.4.** Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan, pelaksanaan kegiatan meliputi ; melaksanakan pemeliharaan dan operasional spam perdesaan dengan realisasi fisik kegiatan 92%

## **3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**

### **3.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- 3.1.1** Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT, Pelaksanaan

kegiatan meliputi : Melaksanakan hibah DAK Sanitasi Penugasan di Desa Bhakti Idaman, Desa mendahara tengah, Desa meerbau, Desa Pandan Lagan, Desa pematang Rahim, Desa Siau dalam, Desa Simbur Naik, Desa Sinar Kalimantan, Desa Sinar Wajo, Desa Sungai Ular. Dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%

#### **4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**

##### **4.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**

4.1.1 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan, Pelaksanaan kegiatan pembangunan drainase di Kelurahan parit culum I. denganl realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar 100%

#### **5. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**

##### **5.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**

5.1.1 Pembangunan Jalan, pelaksanaan kegiatan meliputi: Pembangunan jalan lingkungan, Pembangunan jerambah beton, dan pembangunan jembatan beton yang tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan realisasi fisik sebesar 97,58%

#### **6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

##### **6.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

6.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, pelaksanaan kegiatan meliputi : Belanja bahan cetak dokumen perencanaan. Dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%

- 6.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, pelaksanaan kegiatan meliputi: belanja bahan cetak laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%
- 6.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pelaksanaan kegiatan meliputi: perjalanan dinas dalam daerah. Dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 0%

## **6.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- 6.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, pelaksanaan kegiatan meliputi: Pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kinerja. Dengan realisasi kegiatan sebesar 100%
- 6.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, kegiatan meliputi: pembayaran honorarium PNS, pembayaran honorarium tenaga honor. Dengan realisasi fisik sebesar 100%

## **6.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- 6.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, pelaksanaan kegiatan meliputi: Pengadaan Baju PDH muntuk PNS dan Tenaga Honorer. Dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%
- 6.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, pelaksanaan kegiatan meliputi : Belanja kursus/pelatihan PNS. Dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 98,08%

## **6.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- 6.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, pelaksanaan kegiatan meliputi: Belanja Alat listrik kantor dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%
- 6.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, pelaksanaan kegiatan meliputi : belanja alat tulis kantor, belanja kertas dan cover, belanja perlengkapan dinas, belanja bahan kantor lainnya dan belanja pemeliharaan alat dan mesin dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%
- 6.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, pelaksanaan kegiatan meliputi : Belanja bahan cetakan dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%
- 6.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaan kegiatan meliputi : Belanja surat kabar/majalah dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%
- 6.4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu, pelaksanaan kegiatan meliputi : belanja makan minum rapat, belanja makanan dan minuman jamuan tamu, belanja makananan aktifitas lapangan. Dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 90,86%
- 6.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, pelaksanaan kegiatan meliputi : belanja perjalanan dinas dalam daerah dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 25,82%

## **6.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- 6.5.1 Pengadaan Mebel, pelaksanaan kegiatan meliputi : belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor, belanja modal mebel, belanja modal lemari arsip pejabat. Dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%

6.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pelaksanaan kegiatan meliputi : belanja modal alat pendingin, belanja modal personal computer dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%

6.5.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, pelaksanaan kegiatan meliputi : belanja hibah barang kepada badan dan lembaga bersifat nirlaba, belanja modal pengadaan pagar sirkuit dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%

#### **6.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

6.6.1 Penyediaan jasa surat menyurat, Kegiatan meliputi : belanja materai, dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 81,83%

6.6.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  
Kegiatan meliputi : belanja rekening listrik, Dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 70,64%

#### **6.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

6.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, kegiatan meliputi : belanja BBM, belanja suku cadang, pembayaran pajak, pemeliharaan excavator, pemeliharaan kendaraan dinas eselon II. Dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 89,40%

6.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, kegiatan meliputi : pemeliharaan AC, pemeliharaan computer/laptop dengan realisasi fisik sebesar 100%

6.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, kegiatan meliputi : belanja cetak/penggandaan, rehab gedung aula, rehab gedung kantor

camat kuala jambi, rehab kantor camat muara sabak. Dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%

## **7. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**

### **7.1 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**

7.1.1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Kegiatan meliputi : belanja atk, belanja cetak/penggandaan, belanja makan minum rapat, honorarium pendamping/penyuluh, honorarium petugas kebersihan, honorarium petugas keamanan, perjalanan dinas, belanja modal cctv, belanja modal pengadaan computer. Dengan realisasi fisik sebesar 82,70%

## **8. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**

### **8.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**

8.1.1 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, kegiatan meliputi : belanja bahan bangunan dan konstruksi, belanja bahan kimia, belanja bahan abakar dan pelumas, belanja bibit, belanja bahan lainnya, belanja perabot, belanja alat listrik lainnya, belanja pakaian penyelamat, belanja dekorasi, belanja pemeliharaan alat dan mesin, belanja modal taman, belanja modal monument, belanja modal jaringan listrik lainnya dengan realisasi fisik sebesar 100%



Secara umum pencapaian/realisasi fisik program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 96,83 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2021.

### E. Akuntabilitas Keuangan

Program dan Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tanjung Jabung Timur untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dibiayai Dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021, dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 3.5. Realisasi Belanja Tidak Langsung**

No	Uraian	Rencana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	4.387.402.039,00	3.623.532.178,00	82,59
<b>JUMLAH</b>		<b>4.387.402.039,00</b>	<b>3.623.532.178,00</b>	<b>82,59</b>

**Tabel 3.6. Realisasi Belanja Langsung**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
	<b>BELANJA</b>	56.824.532.235,00	53.783.525.645,00	3.041.006.590,00	94,65
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	629.200.000,00	624.797.000,00	4.403.000,00	99,30
1.1.	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	629.200.000,00	624.797.000,00	4.403.000,00	99,30
1.1.1	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	629.200.000,00	624.797.000,00	4.403.000,00	99,30

<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>10.566.208.316,00</b>	<b>10.337.590.369,00</b>	<b>199.752.977,00</b>	<b>100</b>
<b>2.1</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10.566.208.316,00</b>	<b>10.337.590.369,00</b>	<b>199.752.977,00</b>	<b>100</b>
2.1.1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	720.495.532,00	651.118.784,00	69.541.748,00	92,55
2.1.2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.936.034.970,00	3.907.005.000,00	29.029.970,00	100
2.1.3	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	450.000.000,00	450.000.000,00	-	100,00
2.1.4	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	5.459.677.814,00	5.329.466.585,00	130.211.229,00	97,04
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>8.576.943.560,00</b>	<b>8.571.200.000,00</b>	<b>5.743.560,00</b>	<b>100</b>
<b>3.1</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8.576.943.560,00</b>	<b>8.571.200.000,00</b>	<b>5.743.560,00</b>	<b>100</b>
3.1.2	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	8.576.943.560,00	8.571.200.000,00	5.743.560,00	99,93
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>595.935.605,00</b>	<b>522.055.990,00</b>	<b>73.879.615,00</b>	<b>100</b>
<b>4.1</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>595.935.605,00</b>	<b>522.055.990,00</b>	<b>73.879.615,00</b>	<b>100</b>
4.1.2	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	595.935.605,00	522.055.990,00	73.879.615,00	100
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>15.124.111.179,00</b>	<b>14.430.313.551,00</b>	<b>693.797.628,00</b>	<b>97,58</b>
<b>5.1</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>15.124.111.179,00</b>	<b>14.430.313.551,00</b>	<b>693.797.628,00</b>	<b>97,58</b>
5.1.2	Pembangunan Jalan	15.124.111.179,00	14.430.313.551,00	693.797.628,00	97,58
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12.924.267.310,00</b>	<b>11.347.863.936,00</b>	<b>1.575.853.374,00</b>	<b>90,08</b>
<b>6.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>60.294.800,00</b>	<b>31.912.000,00</b>	<b>28.382.800,00</b>	<b>52,93</b>
6.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.800,00	4.896.500,00	103.300,00	97,93
6.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.350.000,00	27.015.500,00	334.500,00	98,78
6.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.945.000,00	0	27.945.000,00	0

<b>6.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.220.454.139,00</b>	<b>5.419.482.178,00</b>	<b>800.971.961,00</b>	<b>87,12</b>
6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.757.282.039,00	3.179.012.178,00	578.269.861,00	84,61
6.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.463.172.100,00	2.240.470.000,00	222.702.100,00	90,96
<b>6.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>115.300.000,00</b>	<b>112.027.000,00</b>	<b>3.273.000,00</b>	<b>97,16</b>
6.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90.300.000,00	88.077.000,00	2.223.000,00	97,54
6.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000,00	23.950.000,00	1.050.000,00	95,80
<b>6.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>558.766.514,00</b>	<b>495.652.463,00</b>	<b>63.114.051,00</b>	<b>88,70</b>
6.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.586.600,00	6.513.500,00	73.100,00	98,89
6.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.041.191,00	88.399.710,00	1.641.481,00	98,18
6.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.102.723,00	31.099.650,00	3.073,00	99,99
6.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000,00	5.400.000,00	0	100,00
6.4.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	392.201.000,00	356.335.000,00	35.866.000,00	90,86
6.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.435.000,00	7.904.603,00	25.530.397,00	23,64
<b>6.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.309.235.857,00</b>	<b>2.783.726.922,00</b>	<b>524.958.935,00</b>	<b>84,12</b>
6.5.1	Pengadaan Mebel	27.910.857,00	27.100.000,00	810.857,00	97,09
6.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.325.000,00	44.775.000,00	550.000,00	98,79
6.5.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.236.000.000,00	2.711.851.922,00	524.148.078,00	83,80
<b>6.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>50.850.000,00</b>	<b>36.177.073,00</b>	<b>14.672.927,00</b>	<b>71,14</b>
6.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.850.000,00	2.270.000,00	580.000,00	79,65
6.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000,00	33.907.073,00	14.092.927,00	70,64
<b>6.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.609.366.000,00</b>	<b>2.468.886.300,00</b>	<b>140.479.700,00</b>	<b>93,69</b>
6.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	815.740.000,00	711.685.300,00	104.054.700,00	87,24

	Dinas Operasional atau Lapangan				
6.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.470.000,00	15.450.000,00	20.000,00	99,87
6.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.778.156.000,00	1.741.751.000,00	36.405.000,00	97,95
7	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>304.185.420,00</b>	<b>244.945.228,00</b>	<b>59.240.192,00</b>	<b>80,52</b>
7.1	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>304.185.420,00</b>	<b>244.945.228,00</b>	<b>59.240.192,00</b>	<b>80,52</b>
7.1.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	304.185.420,00	244.945.228,00	59.240.192,00	80,52
8	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>8.103.680.845,00</b>	<b>7.704.759.571,00</b>	<b>398.921.274,00</b>	<b>95,08</b>
8.1	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>8.103.680.845,00</b>	<b>7.704.759.571,00</b>	<b>398.921.274,00</b>	<b>95,08</b>
8.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	8.103.680.845,00	7.704.759.571,00	398.921.274,00	95,08
	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	<b>56.824.532.235,00</b>	<b>53.783.525.645,00</b>	<b>3.041.006.590,00</b>	<b>94,65</b>

Untuk belanja operasi capaian realisasi 94,88% atau sebesar Rp. **32.659.928.652,00** dari dana ditetapkan Rp. **34.424.134.964,00** sedangkan belanja modal capaian realisasi keuangan 94,30 % atau sebesar Rp. **21.123.596.993,00** dari dana ditetapkan Rp. **22.400.397.271,00** yang pelaksanaan 8 Program ,14 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan total anggaran terlaksana tahun 2021 sebesar Rp. **53.783.525.645,00** atau 94,65 % dari anggaran Rp. **56.824.532.235,00**

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari Instruksi Peraturan Presiden RI No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan RPJMD Tanjung Jabung Timur 2016-2021.

Berdasarkan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) pencapaian kinerja sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 dengan nilai capaian 94,65%. Meskipun demikian bukanlah merupakan nilai akhir, hal tersebut merupakan langkah awal dan motivasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mewujudkan “Good Governance” dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat

dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kerja yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, untuk itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Demikianlah laporan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Sabak, Januari 2022

KEPALA DINAS

  
Drs. ADIL P. ARITONANG  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680831-198810 1 001